BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan:

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama:Baik undang-undang maupun Peraturan Pemerintah, seharusnya dipahami dan harus dicamkan dan dimengerti oleh para pelaku usaha, oleh karena itu agar Undang-undang maupun peraturan Pemerintah, dapat dilaksanakan dengan sempurna, sebaiknya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memahami terhadap undang-undang atau peraturan pemerintah yang baru, baik melalu massa media yang ada, maupun media elektronik, sehingga para pengguna usaha terkait akan mengetahui apa dan bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi sebelum ijin usaha diberikan Tetapi pada kenyataannya aparat Pemerintah tidak melakukannya, termasuk pengamanan terhadap undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya dengan sempurna. Sehingga apabila dikemudian hari ada pelanggaran terhadap Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, maka Pemerintah harus secara tegas menentukan untuk membolehkan atau melarang usaha tersebut untuk terus berusaha atau tidak. Apabila dalam Undang-Undang tercantum pasal Pelanggaran , maka pasal tersebut dapat dikenakan pada pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut. Begitu pula bila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah, akan tetapi tidak terdapat pasal pelanggran, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan bagi pelanggran tersebut.

Kedua : Pemberi otoritas usaha, seharusnya memperkuat sistem pengawasan melekat, dalam rangka mengawasi tingkah laku usaha dari perusahaan yang diberikan ijin untuk melakukan usahanya, maupun suatu usaha yang memanfaatkan kelemahan pengawasan sehingga bisa terjadi seperti apa yang diuraikan dalam tesis ini. Kalau ternyatapara pelaku usaha melanggar aturan yang berlaku, segara para otoritas yang berwenang baik dari pihak Bank Indonesia maupun Kementerian Keuanganmelakukan tindakan pelarangan ataupun penutupan usaha agar tidak berkelanjutan, sehingga dengan demikian pengawasan melekat berjalan dengan sempurna.

B. Saran :

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

Pertama: Tentang bagaimana seharusnya pengaturan pemberian kredit oleh pengusaha swasta (bukan Bank) dalam memberikan bantuan pinjaman tunai dengan jaminan BPKB yaitu pihak Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, yang dalam hal ini harus dipahami dan dicamkan serta dimengerti oleh pengusaha tersebut, sebelum ijin usaha diberikan.Selain itu pemerintah juga harus tegas dalam melakukan pengawasan terhadap adanya pelanggaran Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah. Sanksi pelanggran yang tercantum dalam setiap Undang-Undang harus benar-benar dilaksanakan, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan pada Peraturan Pemerintah yang tidak mencantumkan pasal-pasal pelanggaran dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Kedua :Kalau usaha-usaha tersebut dikatakan usaha illegal, maka pemberi otoritas harus tegas untuk melakukan hukuman/sanksi atas pelanggaran aturan yang ada. Selanjutnya agar tidak terjadi usaha illegal karena adanya pelanggaran terhadap aturan yang ada, maka pemberi otoritas usaha, seharusnya memperkuat sistem pengawasan melekat, dalam rangka mengawasi tingkah laku pengusaha dari perusahaan yang diberikan ijin untuk melakukan usahanya, maupun untuk mencegah adanya penyimpangan/ pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi.

Ketiga : Pemegang otoritas, harus selalu waspada atas semua kemungkinan pelanggaran oleh para pelaku usaha dan tanggap atas apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, seperti halnya adanya iklan di mass media, yang menyimpang dari aturan yang ada, atau adanya spanduk-spanduk yang dipasang di jalan-jalan protokol yang kiranya juga menyimpang dari keadaan usaha yang sebenarnya, dengan cara menegur perusahaan tersebut dan menutupnya atau memberi sanksi dan hukuman atas terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari kerugian akibat perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.